



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16
TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sehingga penggunaan dana program jaminan kesehatan perlu disesuaikan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat 5 (lima) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nilai variabel ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan hasil komulatif penilaian dari komponen jenis ketenagaan, masa kerja, dan jabatan atau peran dalam Tim/Pokja yang diperhitungkan dengan variabel kehadiran jenis tenaga.
- (2) Nilai variabel kehadiran jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah hari tidak hadir kerja dikalikan nilai per hari variabel ketenagaan.
- (3) Nilai per hari variabel ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai variabel ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
- (4) Nilai variabel kehadiran merupakan jumlah hari kerja efektif dikurangi jumlah hari tidak hadir kerja dalam satu bulan, kecuali tidak hadir kerja karena sakit atau karena ditugaskan oleh pejabat berwenang.

- (5) Tidak hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari dalam sebulan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Variabel prestasi kerja merupakan komponen penilaian variabel daerah untuk penghitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Nilai variabel prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan :
 - a. besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan / non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. besarnya peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pokja / tim.
- (3) Nilai variabel prestasi kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan penghitungan dengan cara nilai pokok kerja dikalikan hasil kerja.
- (4) Pokok kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai 10 (sepuluh).
- (5) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh).
- (6) Daftar nilai variabel dan komponen tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dilakukan dengan standar tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penggunaan dana non kapitasi JKN, sebagai berikut:

- a. Biaya rawat inap tingkat pertama yaitu untuk jasa pelayanan, obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan operasional.

- b. Biaya pelayanan rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan dan pelayanan kebidanan dan persalinan yaitu untuk jasa pelayanan, obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan operasional.
- c. Biaya pelayanan KB yaitu untuk jasa pelayanan.
- d. Biaya kegiatan senam dan edukasi yaitu untuk biaya makan minum dan jasa profesi/ narasumber.
- e. Biaya pelayanan rujukan dengan kendaraan ambulans yaitu untuk jasa pengemudi, jasa perawat, obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai, tidak termasuk bahan bakar minyak.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR ..30..

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAWABAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubag	
Kepala	

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 30 Tahun 2017
 Tanggal : 25 Juli 2017

DAFTAR NILAI VARIABEL DAN KOMPONEN TENAGA KESEHATAN DAN
 NON KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA

NO	VARIABEL / KOMPONEN	NILAI	KETERANGAN
I	VARIABEL KETENAGAAN		
A.	Komponen Jenis Ketenagaan		
	1. Medis	150	
	2. Apoteker	100	
	3. Ners	100	
	4. Tenaga kesehatan paling rendah S1 / D4	80	
	5. Tenaga kesehatan setara D3	60	
	6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50	
	7. Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	
B.	Komponen Masa Kerja		
	• Kurang dari 5 (lima) tahun	5	
	• 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	10	
	• 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	15	
	• 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	20	
	• 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	25	
	• Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	30	
C	Komponen Jabatan dan Peran dalam Pokja / Tim		
	1. Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD)	100	
	2. Kepala TU (Pejabat Keuangan BLUD)	30	
	3. Bendahara Pengeluaran (Bendahara BLUD)	30	
	4. Petugas Pengelola Keuangan JKN	25	
	5. Bendahara Penerimaan	10	
	6. Pengurus Barang	10	
	7. Petugas Verifikator	25	
	8. Koordinator Program	10	
	9. Pokja / Tim		
	a. UKP		
	• Ketua / Koordinator	10	
	• Anggota	5	

	b. UKM		
	• Ketua / Koordinator	15	
	• Anggota	7,5	
	c. Jaringan dan jejaring		
	• Ketua / Koordinator	10	
	• Anggota	5	
	d. Administrasi dan Manajemen		
	• Ketua / Koordinator	10	
	• Anggota	5	
	e. Audit Internal		
	• Ketua / Koordinator	10	
	• Anggota	5	
	f. Mutu		
	• Ketua / Koordinator	10	
	• Anggota	5	
	10. Tim <i>P care</i> Puskesmas		
	• Penanggung jawab	10	
	• Pelaksana	5	
	11. Tidak ada peran dalam manajerial atau Pokja / Tim	0	
II.	VARIABEL KEHADIRAN		
	1. Hadir	1	Per hari kerja
	2. Tidak hadir karena sakit.	1	Per hari kerja, paling banyak 3 (tiga) hari kerja.
	3. Tidak hadir karena sakit.	-1	Per hari kerja Lebih dari 3 hari kerja
	4. Tidak hadir karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang	1	Per hari kerja.
	5. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	
IV.	VARIABEL PRESTASI KERJA	0 - 100	

BUPATI JEPARA

Ahmad Marzuqi
AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JURUSAN	PARAF
Sekretaris	
Auditor	
Kepala Seksi	<i>h i a</i>
Kesekret	
Kepala Seksi Pengusul	<i>8</i>
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 30 Tahun 2017
 Tanggal : 25 Juli 2017

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

NO	JENIS TARIF	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP,OBAT, ALKES, OPERASIONAL (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	KET
A.	Paket Rawat inap (Khusus Puskesmas Perawatan/TT)	100.000	60.000	160.000	Jumlah hari rawat = tanggal keluar dikurangi tanggal masuk
B.	Pelayanan Rujuk Balik				
1.	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP), pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)	5.000	15.000	20.000	<ul style="list-style-type: none"> • Per pemeriksaan • Minimal dengan metode spektrofotometer
2.	Pemeriksaan Ureum	5.000	25.000	30.000	
3.	Pemeriksaan Kreatinin	5.000	25.000	30.000	
4.	Pemeriksaan Kolesterol Total	5.000	40.000	45.000	
5.	Pemeriksaan Kolesterol LDL	5.000	55.000	60.000	
6.	Pemeriksaan Kolesterol HDL	5.000	40.000	45.000	
7.	Pemeriksaan Trigliserida	5.000	45.000	50.000	
C.	Pelayanan Skrining Kesehatan				
1.	Pemeriksaan IVA	15.000	10.000	25.000	
2.	Pemeriksaan Papsmear	75.000	50.000	125.000	



3.	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP), pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDPP)	5.000	15.000	20.000	<ul style="list-style-type: none"> Per pemeriksaan Minimal dengan metode spektrofotometer
4.	Terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	75.000	75.000	150.000	
D. Pelayanan Kebidanan dan Persalinan					
1.	Paket ANC sesuai standar, minimal 4 (empat) kali pemeriksaan di PKD jam dinas dan atau Pustu dan atau Puskesmas.	160.000	40.000	200.000	Minimal 4 (empat) kali pemeriksaan
2.	ANC tidak dilakukan pada satu tempat	40.000	10.000	50.000	Per kunjungan
3.	PNC sesuai standar dilaksanakan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1 – KN1 dan KF2 – KN2) , 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3) serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).	20.000	5.000	25.000	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan
4.	Paket Persalinan pervaginam normal oleh bidan	650.000	50.000	700.000	
5.	Paket Persalinan pervaginam normal oleh dokter	750.000	50.000	800.000	
6.	Paket Persalinan pervaginam normal di PKD Jam Dinas	650.000	50.000	700.000	
7.	Paket Persalinan per vaginam oleh bidan jejaring Puskesmas	700.000		700.000	
8.	Paket Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONE	850.000	100.000	950.000	

9.	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	125.000	50.000	175.000	
10.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	75.000	50.000	125.000	
E.	Pelayanan KB				
1.	Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant	100.000	-	100.000	
2.	Pelayanan suntik KB	15.000	-	15.000	
3.	Penanganan komplikasi KB	125.000	-	125.000	
4.	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KB MOP) / vasektomi	350.000	-	350.000	
F.	Kegiatan senam prolans (masuk dalam anggaran BPJS Kesehatan)		<ul style="list-style-type: none"> Jasa profesi instruktur maksimal Rp 100.000,- Biaya makan minum maksimal Rp 10.000,- /peserta 	500.000	Per kali kegiatan, maksimal 4 kali per bulan
G.	Kegiatan edukasi prolans (masuk dalam anggaran BPJS Kesehatan)		<ul style="list-style-type: none"> Jasa profesi narasumber maksimal Rp 200.000,- Biaya makan minum maksimal Rp 10.000,- /peserta 	500.000	Per kali kegiatan, maksimal 1 kali per bulan
H.	Ambulans				Tidak termasuk BRM
1.	Ambulans	<ul style="list-style-type: none"> Jasa pengemudi Rp 20.000,- Jasa perawat Rp 30.000,- 	25.000	75.000	Jarak dengan faskes rujukan ≤ 5 km
		<ul style="list-style-type: none"> Jasa 	50.000	120.000	Jarak dengan



		<p>pengemudi Rp 30.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawat Rp 40.000,- 			faskes rujukan >5 km s/d 20 km
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi Rp 40.000,- • Jasa perawat Rp 50.000,- 	100.000	190.000	Jarak dengan faskes rujukan >20 km - 40 km
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi Rp 80.000,- • Jasa perawat Rp 100.000,- 	150.000	330.000	Jarak dengan faskes rujukan >40 km - 80 km
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi Rp 120.000,- • Jasa perawat Rp 150.000,- 	200.000	470.000	Jarak dengan faskes rujukan >80 km
2.	Ambulans air di Kecamatan Karimunjawa				Tidak termasuk BBM dan oli
a.	Karimunjawa – Jepara	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi dan kru kapal Rp 860.000,- /orang • Jasa dokter Rp 1.000.000,- • Jasa perawat Rp 600.000,- 	1.000.000	5.180.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pengemudi dan kru kapal maksimal 3 orang. • Belum termasuk biaya BBM 250 liter dan oli 15 liter
b.	P. Nyamuk – Karimunjawa	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi Rp 430.000,- • Jasa dokter Rp 500.000,- • Jasa perawat Rp 300.000,- 	500.000	2.590.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pengemudi dan kru kapal maksimal 3 orang. • Belum termasuk biaya BBM 100 liter dan oli 10 liter
c.	P. Parang – Karimunjawa	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengemudi 	500.000	2.590.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pengemudi dan kru



		Rp 430.000,- • Jasa dokter Rp 500.000,- • Jasa perawat Rp 300.000,-			kapal maksimal 3 orang. • Belum termasuk biaya BBM 100 liter dan oli 10 liter
d.	P. Genting - Karimunjawa	• Jasa pengemudi Rp 430.000,- • Jasa dokter Rp 500.000,- • Jasa perawat Rp 300.000,-	500.000	2.590.000	• Pengemudi dan kru kapal maksimal 3 orang. • Belum termasuk biaya BBM 100 liter dan oli 10 liter

BUPATI JEPARA,


 AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kasubid	
Kepala Subbid. Pengusul	
BAGIAN HUKUM	